



PUTUSAN

NOMOR :300/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

1. Nama : **SINTAULI GURNING**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan T. Bongkar VI No. 86 Tegal S. Mandala II
Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
2. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nama : **LANDA RAJA SITANGGANG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : di Jalan dolok Sanggul No. 41 Kabupaten Dairi
Provinsi Sumatera Utara
- Pekerjaan : Petani

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:
Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Tanjaya Sidauruk,
S.H., dan Renhard M.Sinaga,S.H., kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ PANDIANGAN &
Partners“, beralamat di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5
Hp. 081397921949 Kota Pematangsiantar Provinsi
Sumatera Utara Indonesia, dalam hal ini bertindak
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober
2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di

Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor,
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. MARULY SURYA TAMBUNAN, S.H.
2. REDHA AMANTA PULUNGAN, S.H.
3. ANNES SIMARMATA, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks
Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 300/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 November 2019 tentang
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 300/PEN-
PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 300/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal
29 November 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 300/PE-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 26 Desember 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

A. OBJEK SENGKETA

Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 27 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dengan Surat Ukur tanggal 08 /Parlondut / 2011, tanggal 22 Januari 2011 seluas : 398 M² atas nama Marolop Sitanggang.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Para penggugat mengetahui dari Informasi masyarakat di sekitar tanah tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Alm. Jonas Sitanggang, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tentang terbitnya Sertipikat No. 27 atas nama Marolop Sitanggang diatas tanah milik Alm. Jonas Sitanggang.
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige untuk memastikan apakah benar tanah milik alm. Jonas Sitanggang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama Marolop Sitanggang.
- Bahwa surat Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah terletak di tanah dari Milik alm. Jonas Sitanggang dan selanjutnya Para penggugat mengetahui sertipikat dan melihat sendiri pada Persidangan acara

Halaman 3 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt-G/2019/PN-Blg pada tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

- Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, maka Kepala Kantor Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tidak melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik ,maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :
“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah isteri dari Alm. Wismar Sitanggang, dan alm. Wismar Sitanggang adalah anak kandung dari alm. Jonas Sitanggang dengan Isterinya Titang br. Sitanggang.
2. Bahwa sebagai dasar penerbitan sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama Marolop Sitanggang adalah berdasarkan peralihan Jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara antara Ringgas Sitanggang dengan Marolop Sitanggang.
3. Bahwa peralihan Jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara antara Ringgas Sitanggang dengan Marolop Sitanggang tanpa

Halaman 4 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari ahli waris atau Keturunan dari Wismar Sitanggang, dimana Objek jual beli atas sebidang tanah yang dialihkan oleh Ringgas Sitanggang kepada Marolop Sitanggang adalah budel warisan atau harta peninggalan alm. Jonas sitanggang.

4. Bahwa tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara adalah harta Peninggalan dari Alm. Jonas Sitanggang dan masih merupakan Budel Warisan yang belum dibagi oleh sesama Ahli waris dari Alm. Jonas Sitanggang.
5. Bahwa Peralihak hak kepemilikan atas tanah yang terdaftar didalam sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang tidak diketahui oleh seluruh Ahli waris alm. Jonas Sitanggang, dan oleh karena itu Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari alm. Jonas Sitanggang, maka Para Penggugat memiliki kepentingan atas tanah tersebut yang merupakan milik dari alm. Jonas Sitanggang
6. Bahwa berdasarkan dengan adanya terbit surat Sertipikat Hak milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diatas Harta Peninggalan Alm. Jonas Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara , maka Para Penggugat merasa keberatan atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang terbit tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Keturunan dari alm. Jonas Sitanggang dan Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Bantahan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik

Halaman 5 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang kepada Kepala kantor Kementerian Agraria dan tata Ruang/badan Pertanahan nasional Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Nopember 2019.

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh para Penggugat, Pihak Tergugat tidak ada memberikan tanggapan atas Surat bantahan dan Permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang.

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Tergugat dan Marintan Rosienti Sitanggang telah mengajukan Jawaban dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Balige No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg, yang pada intinya bahwa benar didalam Objek Perkara Perdata No. 80/Pdt-G/2019/PN-Blg telah terbit sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat .
2. Bahwa surat Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah terletak di tanah dari Milik alm. Jonas Sitanggang dan selanjutnya Para penggugat mengetahui sertipikat dan melihat sendiri pada Persidangan acara Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt-G/2019/PN-Blg pada tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang- unang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

E. Dasar dan alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah Isteri sah dari Wismar Sitanggang bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar VI No. 88 Kelurahan Tegal sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Alm. Wismar Sitanggang memiliki Ahli waris sebagai sebagai berikut:
 - a. SINTAULI GURNING (Isteri sah /Para Penggugat)
 - b. RUSTAM SITANGGANG (anak kandung)
 - c. LANDA RAJA SITANGGANG (anak kandung)

Halaman 6 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. DORMAULI SITANGGANG (anak kandung)
- e. BETTI SITANGGANG (anak kandung)
- f. SEHAT SITANGGANG (anak Kandung)
3. Bahwa Alm. Wismar Sitanggang adalah anak kandung dari Alm. Jonas Sitanggang dengan isterinya Titang br. Sitanggang dan alm. Jonas Sitanggang dengan isterinya Titang br. Sitanggang memiliki Ahli waris sebagai berikut :
 - a. Alm. WISMAR SITANGGANG
 - b. RINGGAS SITANGGANG.
 - c. JAGOGO SITANGGANG.
 - d. LOIDE br. SITANGGANG.
 - e. Alm. RENGKUT SITANGGANG
 - f. BUNGADONG br. SITANGGANG
 - g. NONIA br. SITANGGANG
4. Bahwa alm. Wismar Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 di Medan.
5. Bahwa Alm. Jonas Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1957 dan Isterinya Titang br. Sitanggang telah meninggal dunia dan dikebumikan di Desa Parlondut Kecamatan pangurusan Kabupaten Samosir .
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jonas Sitanggang dengan isterinya Titan br. Sitanggang ada memiliki sebidang tanah persawahan dan Perladangan darat dengan luas kira-kira dahulu dalam bahasa batak 10 Solup benih padi atau dengan ukuran sekarang kira-kira 6,5 rante yang sering disebut Persawahan Siburnang yang terletak dahulu Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangurusan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Turge marga Sitanggang
Sebelah selatan	: Jalan Besar
Sebelah Barat	: Jahuria Marga sitanggang
Sebelah Utara	: Sintua Daud marga Simbolon

Dan selanjutnya tanah tersebut aalah harta peninggalan Alm. Jonas Sitanggang yang belum dibagi oleh Ahli warisnya.
Bahwa Penguasaan atas Sawah Siburnang atas nama Alm Jonas sitanggang adalah sah menurut Hukum dan Hingga Akhir Hayatnya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pihak yang mengajukan keberatan atas Penguasaan dan kepemilikan

dari alm. Jonas sitanggang.

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jonas Sitanggang dengan isterinya Titan br.

Sitanggang atas Persawahan milik Alm. Jonas Sitanggang dengan luas

kira-kira dahulu dalam bahasa batak 10 Solup benih padi atau dengan

ukuran sekarang kira-kira 6,5 rante yang sering disebut Persawahan

Siburnang yang terletak dahulu Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan

Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan

sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Provinsi Sumatera Utara pernah digadaikan kepada Jahuria Sitanggang

pada tanggal 27 Desember 2011 Mei 1954 .

Bahwa atas Perjanjian gadai antara Jonas Sitanggang dengan Jahuria

Sitanggang telah ditebus kembali oleh Wismar Sitanggang kira-kira pada

tahun 1968 dan penguasaannya tetap dilanjutkan oleh Keturunan dari Alm.

Jonas Sitanggang hingga sampai sekarang .

8. Bahwa keturunan Jonas Sitanggang selanjutnya pernah menggadaikan

kembali tanah Persawahan Siburnang tersebut kepada Japollas Sitanggang

dan Selanjutnya Japollas Sitanggang kembali menggadaikan tanah

persawahan tersebut kepada Ama Riamin Saragi pada tanggal 8 September

1988 .

Bahwa atas pegadaian antara Japollas Sitanggang dengan Ama Riamin

Saragih , maka Ahli waris dari Wismar Sitanggang bersama Para Penggugat

menebus langsung kepada Ama Riamin Saragi .

9. Bahwa sebahagian dari Persawahan Siburnang tersebut Anak dari Jonas

sitanggang telah mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal

sebahagian lagi tetap sebagai perladangan keturunan Alm. Jonas

Sitanggang.

10. Bahwa kira kira pertengahan tahun 2018 Pihak Kepala Desa Parlondut

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir mengundang keturunan Para

Ahli waris Jonas Sitanggang atau Ahli waris Wismar Sitanggang untuk

Halaman 8 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan program Pemerintah Republik Indonesia dalam Pelebaran jalan Umum Tomok Pangurusan .

11. Bahwa Pada saat pertemuan di Kantor kepala Desa Parlondut , Para

Penggugat mendapat informasi dari Kepala Desa Parlondut sebahagian dari Persawahan atau perladangan yang sering disebut Siburnang, yang merupakan harta peninggalan milik Alm. Jonas Sitanggang.

Bahwa sebahagian tanah perladangan siburnang telah dikuasai dan dimiliki oleh Marolop Sitanggang dan Pangulu Parlondut telah melihat dan menerima surat kepemilikan atas nama Marolop Sitanggang dan selanjutnya Para Penggugat meminta kepada kepala Desa Parlondut untuk memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasai Marolop Sitanggang tersebut akan tetapi kepala Desa Parlondut tidak mau memperlihatkan Surat Kepemilikan Marolop Sitanggang kepada Para Penggugat dengan alasan suat Kepemilikan tanah tersebut sudah dibawa oleh Panitia Pelebaran Jalan Umum Tomok -Pangurusan.

12. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memiliki hubungan Hukum ataupun menyerahkan tanah perladangan Siburnang tersebut yang sekarang menjadi tanah perkara didalam Perkara perdata No. 79/Pdt-G/2019/PN-Blg yang dahulunya tanah Persawahan atau perladangan tersebut adalah milik Alm. Jonas Sitanggang.

13. Bahwa para Penggugat mencari informasi tentang pengusaan Marolop Sitanggang dan Para Penggugat mendapat informasi sebahagian Persawahan Siburnang yang merupakan harta peninggalan alm. Jonas Sitanggang telah dijual oleh Jagogo Sitanggang alias James Sitanggang kepada Marolop Sitanggang sebahagian dari atas Harta Peninggalan Alm. Jonas Sitanggang tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Wismar Sitanggang anak dari Alm. Jonas Sitanggang.

14. Bahwa Para penggugat mengetahui secara resmi dari jawaban Tergugat dalam Perkara Perdata no. 79/Pdt-G/2019/PN-Blg , maka benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011

Halaman 9 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Marolop Sitanggang yang dahulunya berdasarkan surat Penyerahan dari Jagogo Sitanggang kepada Marolop Sitanggang sebahagian tanah persawahan Siburnang milik alm. Jonas Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Luas kira-kira 398 M2 sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02.24.80.19.1.00027 tanggal 27 Desember 2011 atau SHM No. 27 tanggal 27 Desember 2011 tahun 2011

atas nama Marolop Sitanggang dan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jagogo Sitanggang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jagogo sitanggang

sebelah Timur berbatasan dengan : Ragat Sitanggang

sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya .

15. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui atas perbuatan pengalihan

hak atas tanah sebagai objek sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 tersebut sebagai milik dari Marolop Sitanggang, karena didalam surat Pernyataan atas nama Jagogo Sitanggang sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut persetujuan dari Suami Penggugat I telah dipalsukan dengan membubuhkan CAP JEMPOL, dimana Alm. Wismar Sitanggang tidak pernah mengenal Cap Jempol melainkan membubuhkan tanda tangan.

16. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop Sitanggang tidak dasarkan hukum yang sah dan melanggar pasal 24 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah .

17. Bahwa Pasal 24 PP. No.24 tahun 1997 menyatakan :

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak –hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti –bukti tertulis , keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak –hak pihak lain yang membebaninya.



2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahuluannya dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan isi Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 , maka Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat 1 dan Tergugat tidak melakukan evaluasi yang cermat atas tanah tersebut yang dimohonkan peningkatan bukti kepemilikan oleh Marolop Sitanggang .

18. Bahwa surat Penyerahan yang dilakukan oleh Jagogo Sitanggang kepada Marolop Sitanggang sebagai dasar Penerbitan sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 sebagai bukti kepemilikan atas tanah Yang merupakan sebahagian dari Persawahan milik Alm. Jonas Sitanggang dengan luas kira-kira dahulu dalam bahasa batak 10 Solup benih padi atau dengan ukuran sekarang kira-kira 6,5 rante yang sering disebut Persawahan siburnang yang terletak dahulu Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah tanpa Sepengetahuan dari para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Wismar Sitanggang dan sebagai Keturunan dari alm. Jonas Sitanggang, maka secara hukum peralihan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah atas Objek Terperkara adalah Surat Surat yang tidak sah dan batal menurut Hukum serta tidak berkekuatan Hukum.

19. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Marolop Sitanggang telah terdaftar didalam

buku tanah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir berdasarkan atas peralihan hak

atas tanah antara Jagogo Sitanggang dengan Marolop Sitanggang yang

tidak sah menurut Hukum atau tanpa sepengetahuan Ahli waris Wismar

Sitanggang atau Para penggugat sebagai Keturunan Alm. Jonas Sitanggang

maka Sertipikat hak Milik No.27 tanggal 27 Desember 2011 tahun 2011

atas nama Marolop Sitanggang yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal

demu hukum.

20. Bahwa Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap surat Kepemilikan tanah

atas nama Marolop Sitanggang dimana Marolop Sitanggang mengajukan

permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No 27 tanggal 27 Desember

2011 adalah hanya berdasarkan surat Pernyataan dari JAGOGO

SITANGGANG alias JAMES SITANGGANG dan berdasarkan surat

Penyerahan hak Tanah antara Jagogo Sitanggang dengan Marolop

Sitanggang tertanggal 27 Agustus 2010.

21. Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember

2011 atas nama Marolop Sitanggang, maka Tergugat tidak melaksanakan

administrasi pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan pasal 53

ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor :

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai

berikut : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

22. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.

24 tahun 1997 Pasal 24, dimana Tergugat tidak melakukan evaluasi atas

Halaman 12 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat disekitar tanah

yang hendak ditingkatkan bukti kepemilikannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon agar

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenaan menetapkan hari

persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil

Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutus

perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 27 Desa Parlondut

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dengan Surat Ukur tanggal 08

/Parlondut / 2011 , tanggal 22 Januari 2011 seluas : 398 M² atas nama

Marolop Sitanggang.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah

Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Marolop

Sitanggang yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan

Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020 pada Persidangan tanggal 24

Januari 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan

dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa

Parlondut dan melihat sendiri pada Persidangan acara Pembuktian dalam

Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2019/PN-BLG di Pengadilan Negeri Balige pada

tanggal 21 Oktober 2019, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tergugat menolak dalil tersebut sebab Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut pada pertengahan tahun 2018 pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa Parlondut dan pada Surat Gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balige No. 79/Pdt.G/2019/PN-BLG tanggal 03 Juli 2019 dengan Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut tahun 2011 yang terletak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 398 M² atas nama Marolop Sitanggang, sehingga dalil Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari tidak benar, faktanya telah melebihi tenggang waktu tersebut.

b. Tentang Kompetensi Absolut.

Dalil Penggugat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut tertanggal 27 Desember 2011 dengan luas 398 M² atas nama Marolop Sitanggang karena sertipikat tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Jonas Sitanggang dan masih merupakan Budel Warisan yang belum dibagi oleh sesama Ahli Waris.

Kemudian bahwa peralihan Jual Beli atas sebidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut tertanggal 27 Desember 2011 dengan luas 398 M² atas nama Marolop Sitanggang antara Ringgas Sitanggang dengan Marolop Sitanggang tanpa sepengetahuan dari ahli waris atau Keturunan dari Wismar Sitanggang, pada halaman 7 point 15 Penggugat mempersoalkan cap jempol dan pembubuhan tanda tangan, kemudian pada halaman 8 point 18 Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum peralihan hak atas tanah objek perkara adalah surat-surat yang tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum, seperti halnya Penggugat tidak paham dalam mengajukan gugatan ini.

Halaman 14 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai harta warisan yang belum dibagi, pemalsuan, bukti kepemilikan, dengan pemaparan tersebut perkara ini adalah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

2. Bahwa pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;
6. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

"Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya."
7. Bahwa Marolop Sitanggang memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Agustus 2010, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 11 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, disaksikan 2 orang saksi dan

Halaman 16 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Kepala Desa Parlondut sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya yang sebagai alas haknya, Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas. Hal ini menguatkan posisi Marolop Sitanggang sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan telah memenuhi Pasal 24 ayat (1). Sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak melakukan evaluasi yang cermat atas tanah yang dimohonkan peningkatan bukti kepemilikan oleh Marolop Sitanggang adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.

8. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut diuraikan dalam Surat Ukur No. 08/Parlondut/2011 tanggal 22 November 2011 dengan luas 398 M² atas nama Marolop Sitanggang, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohonkan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama.
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelaslah bahwa dasar penerbitan sertipikat aquo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa atas permohonan Marolop Sitanggang tersebut, diadakan identifikasi dan penelitian terhadap bidang tanah tersebut, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran yang disaksikan Marolop Sitanggang dan pemilik yang berbatasan langsung. Hasil dari pengukuran tersebut diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 392/2011 tanggal 27 Juli 2011 dengan luas 398 M², kemudian dilakukan pengolahan

Halaman 17 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis, berupa surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 11 Maret 2011. Sesudah data fisik dan data yuridis dikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 60 (enam puluh) hari lamanya dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.

Setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari lamanya dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, sesuai dengan balasan surat Kepala Desa Parlondut tanggal 31 Oktober 2011, kemudian Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas No 363/RPPT/HTPT/VII/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan diproses melalui pengakuan hak.

Selain hal tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa di dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang bertujuan untuk menetapkan batas bidang tanah, yang diperlukan adalah persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan"*

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, dari dalil tersebut di atas, semakin menunjukkan bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dan spekulatif, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan pasal-pasal yang tidak berhubungan dengan dalil gugatannya dan dalil-dalil gugatannya juga tidak mendasar.

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan ketentuan pada pasal-pasal tersebut dengan membuat pengumuman terhadap bidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Kepala Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, selama 60 (enam puluh) hari dan tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menandatangani Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 333 /HM/02.24/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011.
12. Bahwa setelah itu oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak lain dan untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik dan yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melalui Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar Isian 202 dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 27/Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Surat Ukur No. 08/Parlondut/2011 dengan luas 398 M² atas nama Marolop Sitanggang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 19 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Januari 2020 pada Persidangan tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 3 Februari 2020 pada Persidangan tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat - surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P- 9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris dari alm. Wismar Sitanggang tanggal 23 Oktober 2019(Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat perjanjian gadai atas tanah terpekara / Siburnang antara Jonas Sitanggang dengan Jahuria Sitanggang tanggal 27 Mei 1955..... (Bukti P-2);

Halaman 20 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan No. 471/1028/2018 oleh Pemerintah Kota Medan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, menerangkan Wismar Sitanggang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat bantahan dan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama Marolop Sitanggang tertanggal 7 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat permohonan informasi dan penerbitan sertipikat diatas tanah milik alm. Jonas Sitanggang pada tanggal 15 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 05 Juli 2011 atas kepemilikan tanah di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 22 Juni 2010 atas kepemilikan tanah di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ringgas Sitanggang tanggal 17 Juni 2010 atas kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan dari alm. Jonas Sitanggang di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No. 073/SK/2013/VII/2011 atas nama Ringgas Sitanggang, tanggal 20 Juli 2011 atas sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir..... (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 20 Juli 2011 antara alm. Bismar sitanggang dengan Ringgas sitanggang atas atas sebidang tanah di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir..... (Bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 070/SKHM/VII/2011 atas nama Ringgas Sitanggang tertanggal 05 Juli 2011 atas sebidang tanah milik sendiri yang terletak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol STPL/135/IX/2018/SMR/SPKT atas nama Pelapor SINTAULI GURNING tanggal 20 September 2018 terhadap pemalsuan surat yang dilakukan oleh Ringgas Sitanggang (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat pernyataan perdamaian antara Ringgas Sitanggang dengan Sintauli Gurning tertanggal 4 Oktober 2018 terhadap Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol STPL/135/IX/2018/SMR/SPKT atas nama Pelapor SINTAULI GURNING tanggal 20 September 2018 atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh Ringgas Sitanggang..... (Bukti P-13);

14. Fotokopi Surat pernyataan Ringgas Sitanggang tanggal 4 Oktober 2018 yang menyatakan telah melakukan Tindak Pidana membuat surat palsu dan memalsukan tanda tangan alm. Bismar Sitanggang..(Bukti P-14);

15. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir No. 149/12.17/600.13/XII/2018 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2018 atas permohonan Informasi atas penerbitan sertifikat diatas tanah alm. Jonas Sitanggang di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir..... (Bukti P-15);

16. Fotokopi Surat kuasa antara Rustan Sitanggang, dkk dengan sintauli Gurning untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas pengembalian harta peninggalan milik alm. Jonas Sitanggang yaitu dahulunya tanah perladangan Siburnang dan tanah perladangan Pardengkean yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tertanggal 20 Oktober 2019 (Bukti P-16);

17. Fotokopi Terjemahan dari Bahasa Batak menjadi Bahasa Indonesia atas surat perjanjian gadai atas tanah terpekara / Siburnang antara Jonas Sitanggang dan Jahuria Sitanggang tanggal 27 Mei 1955 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara tertanggal 9 Maret 2020 (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-5 dan T-6 sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak No. 196/2011 tertanggal 11 Maret 2011 atas nama Marolop Sitanggang (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah tertanggal 11 Maret 2011 atas nama Marolop Sitanggang yang diketahui oleh dua orang saksi dan kepala Desa parlondut(Bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tertanggal 11 Maret 2011
atas nama Marolop Sitanggang(Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan kebenaran data penguasaan fisik
dan data yuridis yang disampaikan atas bidang tanah yang didaftarkan
tertanggal 11 Maret 2011 atas nama Marolop
sitanggang.....(Bukti T-4);
5. Fotokopi KTP atas nama Marolop Sitanggang dengan NIK.
1217081710630001..... (Bukti T-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217082709070108 dengan nama Kepala
Keluarga Marolop Sitanggang (Bukti T-6);
7. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor :
363/RPPT/HTPT/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011(Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat balasan dari Kantor Kepala Desa Parlondut perihal penempelan
pengumuman data fisik dan data yuridis a.n. Marolop Sitanggang
tertanggal 31 Oktober 2011 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 17 Agustus 2010 antara
Jagogo Sitanggang dan marolop sitanggang yang diketahui oleh saksi
– saksi dan Kepala Desa Parlondut serta Camat
Pangururan(Bukti T-9);
10. Fotokopi Gugatan tertanggal 02 Juli 2019 antara Sintauli Gurning dan Landa
Raja Sitanggang sebagai Penggugat I dan Penggugat II melawan
Jagogo Sitanggang, Marolop Sitanggang dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Samosir sebagai berturut – turut Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III, dengan register perkara No. 79/Pdt.G/2019/PN-BLG yang
terdaftar di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 03 Juli
2019..... (Bukti T-10);

Halaman 24 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tanah Nomor 27 / Desa Parlondut atas nama Marolop

Sitanggang (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. DANTON PERDIN SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Samosir, 13-01-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bunga Terompet No. 24 RT.000/RW.000, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua (Bapak) saksi dan istri Jonas Sitanggang kakak beradik kandung;
- Bahwa Wismar Sitanggang mempunyai 7 (tujuh) orang saudara;
- Bahwa sawah di Siburnang pernah di gadai ke marga Sinurat;
- Bahwa setelah tanah di Siburnang ditebus, Jagogo Sitanggang yang menguasai tanah di Siburnang;
- Bahwa sebagian tanah milik Jonas Sitanggang sudah dimiliki orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah yang dilakukan oleh Jagogo Sitanggang dengan Marolop Sitanggang;
- Bahwa Sintauli Gurning tidak tahu jika Jagogo Sitanggang telah menjual tanah ke Marolop Sitanggang;
- Bahwa Marolop Sitanggang pernah membeli tanah dari Jonas Sitanggang dan sekarang diatas tanah itu telah terbit sertifikat;
- Bahwa Jagogo Sitanggang yang menjual tanah ke Marolop Sitanggang;
- Bahwa saksi sebagai hula – hula pernah dimintai Sintauli Gurning untuk memediasi masalahnya dengan Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang;

Halaman 25 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jagogo Sitanggang tidak mau dimediasi dengan alasan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dibagi – bagi dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Ringgas Sitanggang;
- Bahwa tidak ada rumah milik Sintauli Gurning yang dibangun di atas tanah di Siburnang;

2. MARULAK SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Lumban Pasir, 18-11-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lumban Pasir, Rt.000/Rw.000 Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di Kantor Desa Parlondut;
- Bahwa mediasi tentang masalah pemalsuan tanda tangan dilakukan sebelum ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah milik Jonas Sitanggang sudah dibagi ke anak – anaknya;
- Bahwa Sintauli Gurning telah melaporkan Ringgas Sitanggang ke Polisi perihal pemalsuan tanda tangannya, namun setelah keluarga berembuk akhirnya laporan tersebut dicabut dan mereka berdamai;

3. MANGABING SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir, Lumban Tonga - Tonga, 12-12-1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lumban Pasir, Rt.000/Rw.000, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sintauli Gurning dan Landa Sitanggang adalah ahli waris dari Wismar Sitanggang;
- Bahwa Jonas Sitanggang mempunyai sawah di Pardengkean dan di Siburnang;
- Bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang terletak di Desa Parlondut;
- Bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang saat ini berupa tanah kering bukan persawahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengumuman yang menyatakan tanah di Pardengkean dan di Siburnang telah terbit sertipikat;
- Bahwa Jonas Sitanggang mempunyai 7 (tujuh) orang anak, 4 laki –laki dan 3 perempuan;
- Bahwa Wismar Sitanggang meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Jonas Sitanggang pernah membagi – bagikan tanah miliknya kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat ini tanah di Pardengkean dan di Siburnang telah dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa saat ini di atas tanah di Pardengkean dan di Siburnag sudah ada bangunan tapi bangunan itu bukan milik keturunan Jonas Sitanggang;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Sintauli Gurning kepada saudara – saudaranya adalah bahwa Ringgas Sitanggang dan Jagogo Sitanggang tidak pernah cerita ke Sintauli Gurning bahwa tanah di Pardengkean dan di Siburnang sudah dijual dan sudah terbit sertipikat atas nama orang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Sintauli Gurning dengan saudara – saudaranya namun belum menemukan kesepakatan;

Keterangan saksi Para Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 27 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2020 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 20 April 2020 di Persidangan tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 08/Parlondut/2011, tanggal 22 Januari 2011 seluas : 398 M², Atas Nama Marolop Sitanggang (vide bukti T-11) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Januari 2020 melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 23 Januari 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut atas nama Marolop Sitanggang selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo namun calon pihak ketiga atas nama Marolop Sitanggang tidak mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Tenggang Waktu;
2. Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

Halaman 29 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa a quo, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. DANTON PERDIN SINURAT, 2. MARULAK SITANGGANG dan 3. MANGAMBING SITANGGANG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 30 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Wismar Sitanggang berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti P-1), dan Almarhum Wismar Sitanggang meninggal dunia tanggal 15 Maret 2011 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 471/1028/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II tertanggal 12 September 2018 (vide bukti P-3) serta keterangan Saksi Danton Perdi Sinurat dan Mangaming Sitanggang dipersidangan;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat huruf C angka 3 dan angka 9 dan keterangan saksi-saksi bernama Marulak Sitanggang dan Danton Perdin Sinurat di persidangan, bahwa Almarhum Wismar Sitanggang adalah anak kandung dari Almarhum Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, dimana anak-anak kandung lainnya bernama : Alm. Wismar Sitanggang, Jagogo Sitanggang, Ringgas Sitanggang, Loide Br Sitanggang, Alm. Rengkut Sitanggang, Bungadong Br. Sitanggang dan Nonia Br. Sitanggang;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat huruf C angka 6 (enam) semasa hidup Almarhum Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, ada memiliki sebidang tanah persawahan dan perladangan seluas lebih kurang 6,5 Rante atau dalam bahasa batak 10 Solup benih padi yang sering disebut Persawahan Siburnang dahulu terletak di Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Halaman 31 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tanah persawahan Siburnang tersebut pernah digadaikan Almarhum Wismar Sitanggang kepada Jahuria Sitanggang berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 1954 (vide bukti P-2) dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahli Bahasa/Penerjemah Drs. Flansius Tampubolon, M.Hum tertanggal 9 Maret 2020 (vide bukti P-17);
5. Bahwa Ringgas Sitanggang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 05 Juli 2011 (vide bukti P-6), Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2010 (vide bukti P-7), Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2010 (vide bukti P-8), Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 073/SK/2013/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (vide bukti P-9) dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 070/SKHM/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011 (vide bukti P-11);
6. Bahwa Sintauli Gurning/Penggugat I (istri Alm. Wismar Sitanggang) membuat laporan kepihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/135/IX/2018/SMR/SPKT tertanggal 20 September 2018 (vide bukti P-12) tentang pemalsuan surat atau tanda tangan palsu yang dilakukan Ringgas Sitanggang terhadap Surat Penyerahan Hak Waris tertanggal 20 Juli 2011 (vide bukti P-10), dan terhadap hal tersebut antara Ringgas Sitanggang dengan Sintauli Gurning/Penggugat I sudah berdamai berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 04 Oktober 2018 (vide bukti P-13) dan Ringgas Sitanggang membuat Surat Pernyataan tertanggal 04 Oktober 2018 (vide bukti P-14)
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 08/Parlondut/2011, tanggal 22 Januari 2011 seluas : 398 M², Atas Nama Marolop Sitanggang (vide bukti T-11); berasal dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 17 Agustus 2010 antara JAGOGO SITANGGANG dan MAROLOP SITANGGANG yang diketahui oleh saksi-saksi dan kepala Desa Parlondut serta camat Pangururan (vide bukti T-9);

Halaman 32 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Desa Parlondut tanggal 27 Desember 2011 (objek sengketa) diterbitkan berdasarkan Permohonan Pendaftaran Hak No. 196/2011 tanggal 11 Maret 2011 (vide bukti T-1), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 11 Maret 2011 (vide bukti T-2), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No. 363/RPPT/HTPT/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (vide bukti T-7), Surat balasan Kepala Desa Parlondut perihal Penempelan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Marolop Sitanggang tertanggal 31 Oktober 2011 (vide bukti T-8);
Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Wismar Sitanggang yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi dipersidangan Alm. Wismar Sitanggang merupakan anak dari Almarhum Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, yang semasa hidupnya memiliki tanah persawahan seluas lebih kurang 6,5 Rante atau dalam bahasa batak 10 Solup benih padi yang sering disebut Persawahan Siburnang dahulu terletak di Kampung Parlondut Negeri Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan berdasarkan bukti P-2 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukti P-17 serta keterangan saksi dipersidangan tanah persawahan tersebut digadaikan oleh Alm. Wismar Sitanggang;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 Ringgas Sitanggang memiliki sebidang tanah. Selanjutnya pemalsuan surat atau tanda tangan palsu yang dilakukan Ringgas Sitanggang terhadap bukti P-10 sudah terjadi

Halaman 33 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Ringgas Sitanggang dengan Sintauli Gurning/Penggugat I berdasrkan Bukti P-13 dan Bukti P-14;
Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Desa Parlondut tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T-11) berasal dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 17 Agustus 2010 antara JAGOGO SITANGGANG dan MAROLOP SITANGGANG yang diketahui oleh saksi-saksi dan kepala Desa Parlondut serta camat Pangururan (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat yang berasal dari mana dan kapan diperoleh, atau dengan pengertian lain sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo merupakan milik dari Alm. Wismar Sitanggang (suami dan bapak) dari Para Penggugat yang sudah dibagi-bagi secara bersama-sama dengan seluruh ahli waris Alm. Jonas Sitanggang dengan Almarhumah Titang Br Sinurat, oleh karena Marolop Sitanggang selaku pemegang hak milik objek sengketa a quo merupakan pembeli beritikad baik, dimana pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Para Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Para Penggugat, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi bara pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No.

Halaman 34 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi

Halaman 35 Putusan Nomor : 300/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **Kamis** tanggal **30 April 2020**, oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTYAS** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY

JIMMY CLAUD PARDEDE

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGGANTI,

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp.	150.000 .-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000 .-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp.	322.000.-
4. M e t e r a i	Rp.	6.000 .-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000 .-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak..	Rp.	10.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp.	10.000 ,-

Jumlah Rp. 538.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)